



PUTUSAN

Nomor XXX /PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/20 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecamatan Sangkapura Kabupa ten Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Desember 2024 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024.

Hal. 1 dari 32 hal.Putusan No. XXX/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Gresik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Gresik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
10. Hakim Pengadilan Negeri Gresik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan 22 Oktober 2024;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan 21 Desember 2024;

Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya Yudha Prakoso, SH.MH., SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor YUDHA PRAKOSO & PARTNERS yang beralamat di Jl. Pakis Tirtosari V Nomor 50 Surabaya Telp. 082244264626/08563057373 email:yudha.prakosolawywe@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 23 September 2024 Nomor 239/SK/2024/PN Gsk;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA** pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan hari dan tanggalnya pada pertengahan bulan Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib dan pukul 14.30 Wib, Selanjutnya pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan hari dan tanggalnya pada pertengahan bulan November 2023 sekira pukul 04.00 Wib, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di XXX yang beralamat di Kabuapten Gresik, atau setidaknya di beberapa tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili, **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan**

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan No. XXX/PID.SUS/2024/PT SBY



tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan hari dan tanggalnya pada pertengahan bulan Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib, anak korban XXX (lahir pada tanggal 28 Juni 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX-LT-25042018-0047 tanggal 25 April 2018) berada di lingkungan XXX Kabuapten Gresik, pada saat itu anak korban XXX ingin menelfon keluarga anak korban XXX, kemudian anak korban XXX menuju ke rumah Terdakwa (yang merupakan kyai/guru/pengasuh XXX), yang masih berada di lingkungan tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa, anak korban XXX bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya ada keperluan apa, kemudian anak korban XXX menjelaskan bahwa anak korban XXX ingin menelfon orang tua, kemudian Terdakwa mengajak anak korban XXX masuk ke kamar Nyai (kamar bawah), kemudian Terdakwa menawarkan kepada anak korban XXX apakah mau menjadi Khaddam/ pembantu pondok dan anak korban XXX mengiyakan, kemudian Terdakwa memerintahkan anak korban XXX untuk kembali ke kamar dan mandi terlebih dahulu agar wangi kemudian kembali lagi ke rumah Terdakwa, sesampainya kembali di rumah Terdakwa, anak korban XXX diperintah Terdakwa untuk memijatnya, kemudian anak korban XXX memijat leher Terdakwa di ruang tamu, pada saat itu juga ada Nyai XXX, kemudian Terdakwa memerintah anak korban XXX untuk memijat Terdakwa di kamar atas (kamarnya XXX), setelah itu anak korban XXX naik ke kamar atas dan di dalam kamar tersebut hanya

Hal. 3 dari 32 hal.Putusan No. XXX/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada anak korban XXX dan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban XXX untuk mengunci kamar namun anak korban XXX menolak, kemudian Terdakwa tidur di atas kasur dan Terdakwa menyuruh anak korban XXX memijatnya, kemudian Saksi memijat kepala, lengan, tangan dan kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban XXX untuk memijat sampai selangkangan Terdakwa kemudian anak korban XXX memijat selangkangan Terdakwa dan pada saat itu anak korban XXX melihat kondisi Penis (alat kemaluan) Terdakwa berdiri/menegang, dimana pada saat itu Terdakwa menggunakan sarung, kemudian Terdakwa memerintahkan anak korban XXX untuk memijat area dekat kemaluan namun anak korban XXX menolaknya, tidak lama kemudian Nyai XXX berteriak dari bawah mengatakan bahwa nenek anak korban XXX sudah datang, kemudian anak korban XXX bergegas keluar kamar dan menemui nenek anak korban XXX sekira pukul 09.00 Wib, kemudian sekira pukul 14.00 Wib anak korban XXX dipanggil oleh saksi XXX untuk ke rumah Terdakwa, kemudian anak korban XXX pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya disana Terdakwa menyuruh anak korban XXX naik ke kamar atas (kamar Ning XXX), kemudian anak korban XXX naik dan masuk ke dalam kamar, dan pada saat itu di dalam kamar hanya ada anak korban XXX dan Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan anak korban XXX untuk mengunci pintu kemudian anak korban XXX langsung mengunci pintu, setelah itu anak korban XXX memijat tangan Terdakwa sesuai dengan perintah Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan bahwa pijatan anak korban XXX tidak enak kemudian Terdakwa memberi contoh kepada anak korban XXX dengan dengan memijat tangan anak korban XXX, pada saat tangan anak korban XXX dipijat oleh Terdakwa, anak korban XXX langsung merasa pusing, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban XXX duduk di atas kasur dimana sebelumnya posisi anak korban XXX duduk di atas lantai, kemudian Terdakwa memegang pantat anak korban XXX sambil menyuruh anak korban XXX menaiki kasur, setelah anak korban XXX duduk di kasur, Terdakwa menyuruh anak korban XXX memijat paha dan selangkangan Terdakwa, kemudian Saksi memijat paha Terdakwa dan pada saat itu penis atau alat kemaluan

Hal. 4 dari 32 hal.Putusan No. XXX/PID.SUS/2024/PT SBY



Terdakwa berdiri atau menegang, pada saat itu Terdakwa bertanya kepada anak korban XXX apakah benar menjadi khaddam/pembantu pondok namun anak korban XXX menolak, tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 Wib, anak korban XXX keluar dari kamar;

- Selanjutnya pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan hari dan tanggalnya pada pertengahan bulan November 2023 sekira pukul 04:00 Wib, anak korban XXX (*lahir pada tanggal 7 Juli 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX/T/2011 tanggal 18 Juli 2011*) sedang tidur di depan kamar Terdakwa bersama Sdr. XXX yang merupakan teman satu kelas anak korban XXX, kemudian anak korban XXX dibangunkan oleh salah satu teman anak korban XXX dan mengatakan bahwa anak korban XXX disuruh memijat Terdakwa di kamar Ning XXX, setelah itu anak korban XXX masuk ke kamar Ning XXX, dimana di dalamnya sudah ada Terdakwa yang sedang tidur menghadap TV, kemudian anak korban XXX memijat betis Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban XXX memijat paha bagian dalam dengan berkata : *"pijet paha vin"*, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban XXX memijat lebih ke atas lebih dekat kemaluannya dengan cara Terdakwa menepuk paha dalamnya yang dekat kemaluan, namun pada saat itu anak korban XXX tidak langsung memijatnya dan mengulur-ulur waktu sampai beberapa saat kemudian anak korban XXX memijat bagian tersebut menggunakan satu tangan, pada saat itu anak korban XXX melihat ke arah kemaluan Terdakwa dengan posisi menegang dan mengeras namun kadang ditutupi oleh sarung dan boneka donat agar tidak terlihat oleh anak korban XXX, pada saat itu anak korban XXX melihat Terdakwa merasa geli saat anak korban XXX memijat bagian paha dalamnya, pada saat itu anak korban XXX memijat Terdakwa kurang lebih sampai datang waktu Shubuh, namun sebelum selesai memijit, istri Terdakwa yaitu Nyai XXX datang ke kamar dan menyuruh anak korban XXX untuk melaksanakan sholat Shubuh, dan setelah Shubuh, anak korban XXX disuruh untuk kembali, namun setelah itu anak korban XXX Saksi tidak kembali ke kamar pak Kyai dan turun ke bawah menuju kamar anak korban XXX, dan pada saat itu anak korban XXX bertemu dengan Sdr. XXX yang merupakan teman

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan No. XXX/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekamar anak korban XXX yang kemudian bertanya : *"dari mana ,dari mijit pak kyai ya"*, kemudian anak korban XXX menjawab : *"iya"*, setelah itu anak korban XXX sholat shubuh di kamar;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 22:00 Wib, anak korban XXX (*lahir pada tanggal 24 Mei 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX/T/2011 tanggal 12 Juli 2011*) berada di kamarnya di dalam XXX bersama dengan anak saksi XXX, kemudian Terdakwa memanggil anak korban XXX dengan berkata : *"fan kanje"* (fan kesini)", namun pada saat itu anak korban XXX tidak langsung keluar karena sudah bersiap-siap untuk tidur, kemudian Terdakwa memanggil anak korban XXX kembali : *"fan nole kanje"* (fan cepat sini), kemudian anak korban XXX keluar dari kamar dan sudah ada Terdakwa di depan pintu samping kemudian Terdakwa berkata : *"minta tolong mare reak ka bengko, pecet aken xxx"* (minta tolong setelah ini kerumah saya, saya minta dipijit xxxx), kemudian anak korban XXX menjawab : *"nggeh yai"* (iya yai), kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya, dan dengan tergesa-gesa anak korban XXX keluar dari kamar dan berpamitan dengan anak saksi XXX dengan mengatakan : *"kak zar mun bule sampe shubuh mun tadek e mushollah, bule jin mijit yai"* (kak zar kalau sampai shubuh tidak di mushollah, saya izin mijit kyai), kemudian anak saksi XXX menjawab iya, setelah itu anak korban XXX menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menyuruh anak korban XXX untuk masuk ke kamar Ning XXX (anak Terdakwa), setelah anak korban XXX berada di dalam kamar, terdakwa langsung tidur di atas kasur dan mengatakan : *"kesini, pijat paha saya"*, kemudian anak korban XXX memijat Terdakwa mulai dari pukul 22:15- 02:00 Wib, setelah itu terdakwa mengajak anak korban XXX pindah ke kamar Nyai dengan mengatakan : *"ayo pindah ke bawah"*, kemudian anak korban XXX mengiyakannya tanpa bertanya kenapa dan mau apa ke kamar bawah, kemudian Terdakwa dan anak korban XXX pindah ke kamar bawah, setelah masuk ke kamar tersebut, Terdakwa mengunci pintu kamar, kemudian Terdakwa merebahkan diri di kasur dan menyuruh anak korban XXX untuk memijat pahanya, setelah itu anak

Hal. 6 dari 32 hal.Putusan No. XXX/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban XXX memijat paha Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa memaksa anak korban XXX memegang alat kelaminnya (penis) dengan cara Terdakwa menarik dan mengarahkan tangan kanan anak korban XXX untuk memegang alat kelaminnya (penis) Terdakwa serta mengocok alat kelamin (penis) Terdakwa, dan pada saat anak korban XXX mengocok alat kelamin (penis) Terdakwa, posisi tangan anak korban XXX di pegangi oleh Terdakwa lebih kurang 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban XXX mengulum alat kelamin (penis) Terdakwa dengan berkata : *"emut itu kayak permen"*, namun anak korban XXX menolaknya, kemudian Terdakwa memaksa anak korban XXX dengan cara Terdakwa mengarahkan anak korban XXX ke alat kelamin (penis), namun anak korban XXX tetap menolaknya, karena anak korban XXX menolak, Terdakwa menepuk punggung anak korban XXX, setelah itu kepala anak korban XXX terasa pusing, kemudian Terdakwa melepas baju anak korban XXX dan menyuruh anak korban XXX tidur di atas kasurnya, pada saat anak korban XXX tidur di kasur, Terdakwa membuka sarungnya dan memeluk anak korban XXX dari samping kiri, kemudian Terdakwa menciumi wajah anak korban XXX beberapa kali kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban XXX sambil memegang dan menahan kepala anak korban XXX agar tidak memberontak, kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban XXX : *"jangan bilang siapapun, jangan bilang temen-temen, jangan bilang orang tua dan Nyai karena kalau nanti bilang, pondoknya akan hancur"*, kemudian anak korban XXX diam karena tidak beXXX dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang payudara anak korban XXX dan meremasnya, setelah itu Terdakwa menindih badan anak korban XXX dan menyuruh anak korban XXX untuk mengapit kemaluan Terdakwa dengan paha anak korban XXX, kemudian Terdakwa menggerakkan kemaluannya naik turun lebih kurang 3 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma-nya di antara paha anak korban XXX hingga meluber ke perut anak korban XXX, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban XXX ke kamar mandi dan membersihkan diri, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban XXX memakai bajunya kembali, kemudian sekira pukul 04.00 Wib (sebelum Shubuh) Terdakwa

Hal. 7 dari 32 hal.Putusan No. XXX/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh anak korban XXX keluar, setelah itu anak korban XXX pergi ke Musholah untuk Sholat Berjamaah;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau;

KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA** pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan hari dan tanggalnya pada pertengahan bulan Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib dan pukul 14.30 Wib, Selanjutnya pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan hari dan tanggalnya pada pertengahan bulan November 2023 sekira pukul 04.00 Wib, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di XXX yang beralamat di Kabupaten Gresik, atau setidaknya di beberapa tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili, **"menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan hari dan tanggalnya pada pertengahan bulan Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib, anak korban XXX (lahir pada tanggal 28 Juni 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan No. XXX/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : xxxx-25042018-0047 tanggal 25 April 2018) berada di lingkungan XXXX di Kabupaten Gresik, pada saat itu anak korban XXX ingin menelfon keluarga anak korban XXX, kemudian anak korban XXX menuju ke rumah terdakwa (yang merupakan kyai/guru/pengasuh XXX), yang masih berada di lingkungan pondok tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa, anak korban XXX bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya ada keperluan apa, kemudian anak korban XXX menjelaskan bahwa anak korban XXX ingin menelfon orang tua, kemudian Terdakwa mengajak anak korban XXX masuk ke kamar Nyai (kamar bawah), kemudian Terdakwa menawarkan kepada anak korban XXX apakah mau menjadi Khaddam/ pembantu pondok dan anak korban XXX mengiyakan, kemudian Terdakwa memerintahkan anak korban XXX untuk kembali ke kamar dan mandi terlebih dahulu agar wangi kemudian kembali lagi ke rumah Terdakwa, sesampainya kembali di rumah Terdakwa, anak korban XXX diperintah Terdakwa untuk memijatnya, kemudian anak korban XXX memijat leher Terdakwa di ruang tamu, pada saat itu juga ada Nyai XXX, kemudian Terdakwa memerintah anak korban XXX untuk memijat Terdakwa di kamar atas (kamarnya NING XXX), setelah itu anak korban XXX naik ke kamar atas dan di dalam kamar tersebut hanya ada anak korban XXX dan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban XXX untuk mengunci kamar namun anak korban XXX menolak, kemudian Terdakwa tidur di atas kasur dan Terdakwa menyuruh anak korban XXX memijatnya, kemudian Saksi memijat kepala, lengan, tangan dan kaki Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban XXX untuk memijat sampai selangkangan Terdakwa kemudian anak korban XXX memijat selangkangan Terdakwa dan pada saat itu anak korban XXX melihat kondisi Penis (alat kemaluan) Terdakwa berdiri/menegang, dimana pada saat itu Terdakwa menggunakan sarung, kemudian Terdakwa memerintahkan anak korban XXX untuk memijat area dekat kemaluan namun anak korban XXX menolaknya, tidak lama kemudian Nyai XXX berteriak dari bawah mengatakan bahwa nenek anak korban XXX sudah datang, kemudian anak korban XXX bergegas keluar kamar dan menemui nenek anak korban XXX sekira pukul 09.00 Wib,

Hal. 9 dari 32 hal.Putusan No. XXX/PID.SUS/2024/PT SBY



kemudian sekira pukul 14.00 Wib anak korban XXX dipanggil oleh saksi XXX untuk ke rumah Terdakwa, kemudian anak korban XXX pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya disana Terdakwa menyuruh anak korban XXX naik ke kamar atas (kamar Ning XXX), kemudian anak korban XXX naik dan masuk ke dalam kamar, dan pada saat itu di dalam kamar hanya ada anak korban XXX dan Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan anak korban XXX untuk mengunci pintu kemudian anak korban XXX langsung mengunci pintu, setelah itu anak korban XXX memijat tangan Terdakwa sesuai dengan perintah Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan bahwa pijatan anak korban XXX tidak enak kemudian Terdakwa memberi contoh kepada anak korban XXX dengan dengan memijat tangan anak korban XXX, pada saat tangan anak korban XXX dipijat oleh Terdakwa, anak korban XXX langsung merasa pusing, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban XXX duduk di atas kasur dimana sebelumnya posisi anak korban XXX duduk di atas lantai, kemudian Terdakwa memegang pantat anak korban XXX sambil menyuruh anak korban XXX menaiki kasur, setelah anak korban XXX duduk di kasur, Terdakwa menyuruh anak korban XXX memijat paha dan selangkangan Terdakwa, kemudian Saksi memijat paha Terdakwa dan pada saat itu penis atau alat kemaluan Terdakwa berdiri atau menegang, pada saat itu Terdakwa bertanya kepada anak korban XXX apakah benar menjadi khaddam/ pembantu pondok namun anak korban XXX menolak, tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 Wib, anak korban XXX keluar dari kamar;

- Selanjutnya pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan hari dan tanggalnya pada pertengahan bulan November 2023 sekira pukul 04:00 Wib, anak korban XXX (lahir pada tanggal 7 Juli 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX/2011 tanggal 18 Juli 2011) sedang tidur di depan kamar Terdakwa bersama Sdr. XXX yang merupakan teman satu kelas anak korban XXX, kemudian anak korban XXX dibangunkan oleh salah satu teman anak korban XXX dan mengatakan bahwa anak korban XXX disuruh memijat Terdakwa di kamar Ning XXX, setelah itu anak korban XXX masuk ke kamar Ning XXX, dimana di dalamnya sudah

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan No. XXX/PID.SUS/2024/PT SBY



ada Terdakwa yang sedang tidur menghadap TV, kemudian anak korban XXX memijat betis Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban XXX memijat paha bagian dalam dengan berkata : “pijet paha vin”, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban XXX memijat lebih ke atas lebih dekat kemaluannya dengan cara Terdakwa menepuk paha dalamnya yang dekat kemaluan, namun pada saat itu anak korban XXX tidak langsung memijatnya dan mengulur-ulur waktu sampai beberapa saat kemudian anak korban XXX memijat bagian tersebut menggunakan satu tangan, pada saat itu anak korban XXX melihat ke arah kemaluan Terdakwa dengan posisi menegang dan mengeras namun kadang ditutupi oleh sarung dan boneka donat agar tidak terlihat oleh anak korban XXX, pada saat itu anak korban XXX melihat Terdakwa merasa geli saat anak korban XXX memijat bagian paha dalamnya, pada saat itu anak korban XXX memijat Terdakwa kurang lebih sampai datang waktu Shubuh, namun sebelum selesai memijat, istri terdakwa yaitu Nyai XXX datang ke kamar dan menyuruh anak korban XXX untuk melaksanakan sholat Shubuh, dan setelah Shubuh, anak korban XXX disuruh untuk kembali, namun setelah itu anak korban XXX Saksi tidak kembali ke kamar pak Kyai dan turun ke bawah menuju kamar anak korban XXX, dan pada saat itu anak korban XXX bertemu dengan Sdr. XXX yang merupakan teman sekamar anak korban XXX yang kemudian bertanya : “dari mana ,dari mijiit pak kyai ya”, kemudian anak korban XXX menjawab : “iya”, setelah itu anak korban XXX sholat shubuh di kamar;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 22:00 Wib, anak korban XXX (lahir pada tanggal 24 Mei 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX/2011 tanggal 12 Juli 2011) berada di kamarnya di dalam XXX bersama dengan anak saksi XXX, kemudian Terdakwa memanggil anak korban XXX dengan berkata : “fan kanje” (fan kesini)”, namun pada saat itu anak korban XXX tidak langsung keluar karena sudah bersiap-siap untuk tidur, kemudian Terdakwa memanggil anak korban XXX kembali : “fan nole kanje” (fan cepat sini), kemudian anak korban XXX keluar dari kamar dan sudah ada Terdakwa di depan pintu samping kemudian Terdakwa berkata : ”minta

Hal. 11 dari 32 hal.Putusan No. XXX/PID.SUS/2024/PT SBY



tolong mare reak ka bengko, pecet aken fany" (minta tolong setelah ini kerumah saya, saya minta dipijit fany), kemudian anak korban XXX menjawab : "nggeh yai" (iya yai), kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya, dan dengan tergesa-gesa anak korban XXX keluar dari kamar dan berpamitan dengan anak saksi XXX dengan mengatakan : "kak zar mun bule sampe shubuh mun tadek e mushollah, bule jin mijit yai" (kak zar kalau sampai shubuh tidak di mushollah, saya izin mijit kyai), kemudian anak saksi XXX menjawab iya, setelah itu anak korban XXX menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menyuruh anak korban XXX untuk masuk ke kamar Ning XXX (anak Terdakwa), setelah anak korban XXX berada di dalam kamar, Terdakwa langsung tidur di atas kasur dan mengatakan : "kesini, pijat paha saya", kemudian anak korban XXX memijat Terdakwa mulai dari pukul 22:15- 02:00 Wlb, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban XXX pindah ke kamar Nyai dengan mengatakan : "ayo pindah ke bawah", kemudian anak korban XXX mengiyakannya tanpa bertanya kenapa dan mau apa ke kamar bawah, kemudian Terdakwa dan anak korban XXX pindah ke kamar bawah, setelah masuk ke kamar tersebut, Terdakwa mengunci pintu kamar, kemudian Terdakwa merebahkan diri di kasur dan menyuruh anak korban XXX untuk memijat pahanya, setelah itu anak korban XXX memijat paha Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa memaksa anak korban XXX memegang alat kelaminnya (penis) dengan cara Terdakwa menarik dan mengarahkan tangan kanan anak korban XXX untuk memegang alat kelaminnya (penis) Terdakwa serta mengocok alat kelamin (penis) Terdakwa, dan pada saat anak korban XXX mengocok alat kelamin (penis) Terdakwa, posisi tangan anak korban XXX di pegangi oleh Terdakwa lebih kurang 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban XXX mengulum alat kelamin (penis) terdakwa dengan berkata : "emut itu kayak permen", namun anak korban XXX menolaknya, kemudian Terdakwa memaksa anak korban XXX dengan cara Terdakwa mengarahkan anak korban XXX ke alat kelamin (penis), namun anak korban XXX tetap menolaknya, karena anak korban XXX menolak, Terdakwa menepuk punggung anak korban XXX, setelah itu kepala anak

Hal. 12 dari 32 hal.Putusan No. XXX/PID.SUS/2024/PT SBY



korban XXX terasa pusing, kemudian Terdakwa melepas baju anak korban XXX dan menyuruh anak korban XXX tidur di atas kasurnya, pada saat anak korban XXX tidur di kasur, Terdakwa membuka sarungnya dan memeluk anak korban XXX dari samping kiri, kemudian Terdakwa menciumi wajah anak korban XXX beberapa kali kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban XXX sambil memegang dan menahan kepala anak korban XXX agar tidak memberontak, kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban XXX : “jangan bilang siapapun, jangan bilang temen-temen, jangan bilang orang tua dan Nyai karena kalau nanti bilang, pondoknya akan hancur”, kemudian anak korban XXX diam karena tidak beXXX dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang payudara anak korban XXX dan meremasnya, setelah itu Terdakwa menindih badan anak korban XXX dan menyuruh anak korban XXX untuk mengapit kemaluan terdakwa dengan paha anak korban XXX, kemudian Terdakwa menggerakkan kemaluannya naik turun lebih kurang 3 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma-nya di antara paha anak korban XXX hingga meluber ke perut anak korban XXX, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban XXX ke kamar mandi dan membersihkan diri, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban XXX memakai bajunya kembali, kemudian sekira pukul 04.00 Wib (sebelum Shubuh) Terdakwa menyuruh anak korban XXX keluar, setelah itu anak korban XXX pergi ke Musholah untuk Sholat Berjamaah;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

KETIGA:

----- Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA** pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan hari dan tanggalnya pada pertengahan bulan Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib dan pukul 14.30 Wib, Selanjutnya pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan hari dan tanggalnya pada pertengahan bulan November 2023 sekira pukul 04.00 Wib, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan No. XXX/PID.SUS/2024/PT SBY



beberapa waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di XXX yang beralamat di Kabupaten Gresik, atau setidaknya di beberapa tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili, **“melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan hari dan tanggalnya pada pertengahan bulan Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib, anak korban XXX (lahir pada tanggal 28 Juni 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-25042018-0047 tanggal 25 April 2018) berada di lingkungan Ponpes di Kabupaten Gresik , pada saat itu anak korban XXX ingin menelfon keluarga anak korban XXX, kemudian anak korban XXX menuju ke rumah Terdakwa (yang merupakan kyai/guru/pengasuh XXX), yang masih berada di lingkungan pondok tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa, anak korban XXX bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya ada keperluan apa, kemudian anak korban XXX menjelaskan bahwa anak korban XXX ingin menelfon orang tua, kemudian Terdakwa mengajak anak korban XXX masuk ke kamar Nyai (kamar bawah), kemudian Terdakwa menawarkan kepada anak korban XXX apakah mau menjadi Khaddam/ pembantu pondok dan anak korban XXX mengiyakan, kemudian Terdakwa memerintahkan anak korban XXX untuk kembali ke kamar dan mandi terlebih dahulu agar wangi kemudian kembali lagi ke rumah Terdakwa, sesampainya kembali di rumah Terdakwa, anak korban XXX diperintah Terdakwa untuk memijatnya, kemudian anak korban XXX memijat leher Terdakwa di ruang tamu, pada saat itu juga ada Nyai XXX, kemudian Terdakwa memerintah anak korban XXX untuk memijat Terdakwa di kamar atas (kamarnya NING XXX),

Hal. 14 dari 32 hal.Putusan No. XXX/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu anak korban XXX naik ke kamar atas dan di dalam kamar tersebut hanya ada anak korban XXX dan terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban XXX untuk mengunci kamar namun anak korban XXX menolak, kemudian Terdakwa tidur di atas kasur dan Terdakwa menyuruh anak korban XXX memijatnya, kemudian Saksi memijat kepala, lengan, tangan dan kaki terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban XXX untuk memijat sampai selangkangan Terdakwa kemudian anak korban XXX memijat selangkangan Terdakwa dan pada saat itu anak korban XXX melihat kondisi Penis (alat kemaluan) Terdakwa berdiri/menegang, dimana pada saat itu Terdakwa menggunakan sarung, kemudian Terdakwa memerintahkan anak korban XXX untuk memijat area dekat kemaluan namun anak korban XXX menolaknya, tidak lama kemudian Nyai XXX berteriak dari bawah mengatakan bahwa nenek anak korban XXX sudah datang, kemudian anak korban XXX bergegas keluar kamar dan menemui nenek anak korban XXX sekira pukul 09.00 Wib, kemudian sekira pukul 14.00 Wib anak korban XXX dipanggil oleh saksi XXX untuk ke rumah Terdakwa, kemudian anak korban XXX pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya disana Terdakwa menyuruh anak korban XXX naik ke kamar atas (kamar Ning XXX), kemudian anak korban XXX naik dan masuk ke dalam kamar, dan pada saat itu di dalam kamar hanya ada anak korban XXX dan Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan anak korban XXX untuk mengunci pintu kemudian anak korban XXX langsung mengunci pintu, setelah itu anak korban XXX memijat tangan Terdakwa sesuai dengan perintah Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan bahwa pijatan anak korban XXX tidak enak kemudian Terdakwa memberi contoh kepada anak korban XXX dengan dengan memijat tangan anak korban XXX, pada saat tangan anak korban XXX dipijat oleh Terdakwa, anak korban XXX langsung merasa pusing, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban XXX duduk diatas kasur dimana sebelumnya posisi anak korban XXX duduk di atas lantai, kemudian Terdakwa memegang pantat anak korban XXX sambil menyuruh anak korban XXX menaiki kasur, setelah anak korban XXX duduk di kasur, Terdakwa menyuruh anak korban XXX memijat paha dan

Hal. 15 dari 32 hal.Putusan No. XXX/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selangkangan Terdakwa, kemudian Saksi memijat paha Terdakwa dan pada saat itu penis atau alat kemaluan Terdakwa berdiri atau menegang, pada saat itu Terdakwa bertanya kepada anak korban XXX apakah benar menjadi khaddam/ pembantu pondok namun anak korban XXX menolak, tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 Wib, anak korban XXX keluar dari kamar;

- Selanjutnya pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan hari dan tanggalnya pada pertengahan bulan November 2023 sekira pukul 04:00 Wib, anak korban XXX (lahir pada tanggal 7 Juli 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX/2011 tanggal 18 Juli 2011) sedang tidur di depan kamar terdakwa bersama Sdr. XXX yang merupakan teman satu kelas anak korban XXX, kemudian anak korban XXX dibangunkan oleh salah satu teman anak korban XXX dan mengatakan bahwa anak korban XXX disuruh memijat Terdakwa di kamar Ning XXX, setelah itu anak korban XXX masuk ke kamar Ning XXX, dimana di dalamnya sudah ada Terdakwa yang sedang tidur menghadap TV, kemudian anak korban XXX memijat betis terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban XXX memijat paha bagian dalam dengan berkata : "pijet paha vin", kemudian Terdakwa menyuruh anak korban XXX memijat lebih ke atas lebih dekat kemaluannya dengan cara Terdakwa menepuk paha dalamnya yang dekat kemaluan, namun pada saat itu anak korban XXX tidak langsung memijatnya dan mengulur-ulur waktu sampai beberapa saat kemudian anak korban XXX memijat bagian tersebut menggunakan satu tangan, pada saat itu anak korban XXX melihat ke arah kemaluan Terdakwa dengan posisi menegang dan mengeras namun kadang ditutupi oleh sarung dan boneka donat agar tidak terlihat oleh anak korban XXX, pada saat itu anak korban XXX melihat Terdakwa merasa geli saat anak korban XXX memijat bagian paha dalamnya, pada saat itu anak korban XXX memijat Terdakwa kurang lebih sampai datang waktu Shubuh, namun sebelum selesai memijit, istri Terdakwa yaitu Nyai XXX datang ke kamar dan menyuruh anak korban XXX untuk melaksanakan sholat Shubuh, dan setelah Shubuh, anak korban XXX disuruh untuk kembali, namun setelah itu anak korban XXX Saksi tidak kembali ke kamar pak

Hal. 16 dari 32 hal.Putusan No. XXX/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kyai dan turun ke bawah menuju kamar anak korban XXX, dan pada saat itu anak korban XXX bertemu dengan Sdr. XXX yang merupakan teman sekamar anak korban XXX yang kemudian bertanya : “dari mana ,dari mijing pak kyai ya”, kemudian anak korban XXX menjawab : “iya”, setelah itu anak korban XXX sholat shubuh di kamar;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 22:00 Wib, anak korban XXX (lahir pada tanggal 24 Mei 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX/2011 tanggal 12 Juli 2011) berada di kamarnya di dalam XXX bersama dengan anak saksi XXX, kemudian Terdakwa memanggil anak korban XXX dengan berkata : “fan kanje” (fan kesini)”, namun pada saat itu anak korban XXX tidak langsung keluar karena sudah bersiap-siap untuk tidur, kemudian Terdakwa memanggil anak korban XXX kembali : “fan nole kanje” (fan cepat sini), kemudian anak korban XXX keluar dari kamar dan sudah ada Terdakwa di depan pintu samping kemudian Terdakwa berkata : “minta tolong mare reak ka bengko, pecet aken fany” (minta tolong setelah ini kerumah saya, saya minta dipijit fany), kemudian anak korban XXX menjawab : “nggeh yai” (iya yai), kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya, dan dengan tergesa-gesa anak korban XXX keluar dari kamar dan berpamitan dengan anak saksi XXX dengan mengatakan : “kak zar mun bule sampe shubuh mun tadek e mushollah, bule jin mijing yai” (kak zar kalau sampai shubuh tidak di mushollah, saya izin mijing kyai), kemudian anak saksi XXX menjawab iya, setelah itu anak korban XXX menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menyuruh anak korban XXX untuk masuk ke kamar Ning XXX (anak Terdakwa), setelah anak korban XXX berada di dalam kamar, Terdakwa langsung tidur di atas kasur dan mengatakan : “kesini, pijat paha saya”, kemudian anak korban XXX memijat Terdakwa mulai dari pukul 22:15- 02:00 Wib, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban XXX pindah ke kamar Nyai dengan mengatakan : “ayo pindah ke bawah”, kemudian anak korban XXX mengiyakannya tanpa bertanya kenapa dan mau apa ke kamar bawah, kemudian Terdakwa dan anak korban XXX pindah ke kamar bawah, setelah masuk ke kamar tersebut, Terdakwa

Hal. 17 dari 32 hal.Putusan No. XXX/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengunci pintu kamar, kemudian Terdakwa merebahkan diri di kasur dan menyuruh anak korban XXX untuk memijat pahanya, setelah itu anak korban XXX memijat paha Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa memaksa anak korban XXX memegang alat kelaminnya (penis) dengan cara Terdakwa menarik dan mengarahkan tangan kanan anak korban XXX untuk memegang alat kelaminnya (penis) Terdakwa serta mengocok alat kelamin (penis) Terdakwa, dan pada saat anak korban XXX mengocok alat kelamin (penis) Terdakwa, posisi tangan anak korban XXX di pegangi oleh terdakwa lebih kurang 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban XXX mengulum alat kelamin (penis) Terdakwa dengan berkata : “emut itu kayak permen”, namun anak korban XXX menolaknya, kemudian Terdakwa memaksa anak korban XXX dengan cara Terdakwa mengarahkan anak korban XXX ke alat kelamin (penis), namun anak korban XXX tetap menolaknya, karena anak korban XXX menolak, Terdakwa menepuk punggung anak korban XXX, setelah itu kepala anak korban XXX terasa pusing, kemudian Terdakwa melepas baju anak korban XXX dan menyuruh anak korban XXX tidur di atas kasurnya, pada saat anak korban XXX tidur di kasur, Terdakwa membuka sarungnya dan memeluk anak korban XXX dari samping kiri, kemudian Terdakwa menciumi wajah anak korban XXX beberapa kali kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban XXX sambil memegang dan menahan kepala anak korban XXX agar tidak memberontak, kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban XXX : “jangan bilang siapapun, jangan bilang temen-temen, jangan bilang orang tua dan Nyai karena kalau nanti bilang, pondoknya akan hancur”, kemudian anak korban XXX diam karena tidak beXXX dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang payudara anak korban XXX dan meremasnya, setelah itu Terdakwa menindih badan anak korban XXX dan menyuruh anak korban XXX untuk mengapit kemaluan Terdakwa dengan paha anak korban XXX, kemudian Terdakwa menggerakkan kemaluannya naik turun lebih kurang 3 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma-nya di antara paha anak korban XXX hingga meluber ke perut anak korban XXX, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban XXX ke kamar mandi dan membersihkan diri,

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan No. XXX/PID.SUS/2024/PT SBY



setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban XXX memakai bajunya kembali, kemudian sekira pukul 04.00 Wib (sebelum Shubuh) Terdakwa menyuruh anak korban XXX keluar, setelah itu anak korban XXX pergi ke Musholah untuk Sholat Berjamaah;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 290 ke-2 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Terhadap surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) dan setelah Penuntut umum mengajukan tanggapannya, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 24 Juni 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara terdakwa atas nama Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG.PERK PDM-19/GRS/04/2024 tertanggal 17 April 2024 dilanjutkan;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk mengajukan alat- alat bukti ke persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik Nomor PDM-19 /GRS/04/2024 tanggal 19 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, yang dilakukan secara berlanjut*", melanggar Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23

Hal. 19 dari 32 hal.Putusan No. XXX/PID.SUS/2024/PT SBY



Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kerudung putih polos;
 1. 1 (satu) buah baju terusan warna putih motif hitam;
 2. 1 (satu) buah bra warna putih;
 3. 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
 4. 1 (satu) buah sarung;
 5. 1 (satu) buah bantal donat/bantal leher;
 6. 1 (satu) potong kaos putih polo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 18 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukannya dalam kapasitas sebagai tenaga pendidik secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan denda sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Hal. 20 dari 32 hal.Putusan No. XXX/PID.SUS/2024/PT SBY



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kerudung putih polos;
 2. 1 (satu) buah baju terusan warna putih motif hitam;
 3. 1 (satu) buah bra warna putih;
 4. 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
 5. 1 (satu) buah sarung;
 6. 1 (satu) buah bantal donat/bantal leher;
 7. 1 (satu) potong kaos putih polos.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor XXX/Akta Pid.Sus/2024/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 18 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui surat tercatat;

Membaca Memori Banding tanggal 30 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 30 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui surat tercatat pada tanggal 1 Oktober 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 7 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 7 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat pada tanggal 7 Oktober 2024;

Hal. 21 dari 32 hal.Putusan No. XXX/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2024 dan kepada Terdakwa melalui surat tercatat pada tanggal 23 September 2024;

Membaca Akta tidak memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik masing-masing tanggal 4 Oktober 2024 pada pokoknya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 30 September 2024 pada pokoknya bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik terlalu ringan, oleh karenanya mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa putusan majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memenuhi rasa keadilan anak korban XXX, anak korban Nur Kolifatul Jannah dan anak korban XXX pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap antara lain:
 - o Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
 - o Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban XXX, anak korban Nur Kolifatul Jannah dan anak korban XXX mengalami trauma mendalam;
 - o Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma kesusilaan di masyarakat dan telah mencoreng martabat serta kehormatan anak-anak korban beserta keluarga dan telah mencoreng citra guru sebagai pendidik seharusnya memberi contoh yang baik dalam masyarakat;
- 2) Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan telah menyimpangi ketentuan

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan No. XXX/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dimana ancaman hukuman minimal adalah 5 (lima) tahun ditambah 1/3 (sepertiga) seharusnya pidana minimal 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding pada pokoknya agar menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon banding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Gsk, dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa memori banding Penuntut Umum yang pada intinya keberatan terhadap pidana yang telah dijatuhkan dipandang terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, terutama rasa malu yang harus ditanggung keluarga besar dari korban harus dikesampingkan dan ditolak, karena justru tidak mencerminkan pernyataannya sendiri bahwa "Pemidanaan adalah sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan", akan tetapi Penuntut Umum terkesan menginginkan adanya balas dendam terhadap Terdakwa;
2. Bahwa tidak benar dalam memori banding Penuntut umum menyatakan "Terdakwa tidak mengakui perbuatannya", karena sesuai fakta dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya, dan justru Penuntut umum terlalu memaksakan dan mengada-ada dalam mencari suatu bukti sehingga tidak patut dan tidak dibenarkan oleh hukum seseorang dipaksa untuk mengakui suatu perbuatan padahal tidak dilakukan (vide putusan hal 33-43);
3. Bahwa tidak benar dalam memori banding Penuntut umum menyatakan "Terdakwa berbelit –belit", karena sebagaimana fakta persidangan tidak ada satupun keterangan Terdakwa yang berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengikuti persidangan dengan santun, memperhatikan serta mencermati setiap jalannya persidangan, akan tetapi apabila Terdakwa

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan No. XXX/PID.SUS/2024/PT SBY



memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Jaksa Penuntut Umum dikatakan memberikan keterangan yang berbelit-belit;

4. Bahwa tidak benar dalam memori banding Penuntut umum pada pokoknya menyatakan “perbuatan terdakwa mengakibatkan mengalami trauma mendalam, tidak sesuai norma kesusilaan, mencoreng martabat dan kerhomatan keluarga korban dan mencoreng guru sebagai pendidik”, karena apa yang telah diuraikan Penuntut umum sangat mengada-ada, karena perkara *a quo* sangat dipaksakan dilihat dari fakta-fakta persidangan masih penuh keragu-raguan seperti saksi-saksi tidak melihat langsung kejadian serta barang bukti yang tidak terkonfirmasi di persidangan, dan kemudian bertolak belakang atas tuduhan Penuntut Umum apabila di sinkronisasikan dengan saksi-saksi Terdakwa saksi 1, saksi 2, saksi 3, saksi 4, saksi 5, saksi 6, saksi 7 dan saksi 8 dari saksi-saksi tersebut walaupun Terdakwa ini melakukan perbuatan perkara *a quo* secara hati nurani sebagai manusia yang berfikir tidak akan mau menjadi saksi yang diajukan Terdakwa di dalam persidangan;
5. Bahwa tidak benar dalam memori banding Penuntut umum yang menyatakan “tidak memenuhi rasa keadilan”, karena sesungguhnya rasa keadilan yang dimaksud Penuntut Umum adalah rasa keadilan yang mana, Terdakwa dengan penuh keikhlasan dan pengorbanan untuk membiayai semua kegiatan pendidikan untuk santri/murid, apa yang dituduhkan kepada Terdakwa yang masih perlu adanya pembuktian yang kuat bukan hanya pengakuan sepihak dan saksi-saksi penuntut umum dan tidak ada satupun mengetahui langsung kejadian perkara *a quo*, apa lagi terkait barang bukti yang disampaikan Penuntut Umum tidak ada keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan mengetahui dan melihat serta tidak terkonfirmasi didalam persidangan apakah barang bukti tersebut digunakan pada waktu peristiwa kejadian tindak pidana (vide putusan hal 20-30);
6. Bahwa Habib XXX yang memberitahu saksi XXXX yang tentang adanya pelecehan tidak dihadirkan sebagai saksi di persidangan oleh Penuntut Umum dan barang bukti patut dipertanyakan apakah dalam pengambilan

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan No. XXX/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti telah dilakukan sah secara menurut hukum sesuai pasal 38 KUHP;

7. Bahwa dari keterangan saksi-saksi XXX, yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak satupun barang bukti yang terkonfirmasi dari saksi-saksi tersebut bahwa barang bukti tersebut di atas digunakan pada waktu peristiwa terjadinya tindak pidana, sehingga barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum masih sangat diragukan karena tidak ada pendukung bahwa barang bukti tersebut digunakan pada waktu melakukan perbuatan pelecehan/ pencabulan;
8. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi ahli XXXX dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam pasal 184 KUHP, sehingga kalau dikorelasi dengan barang bukti saksi-saksi Penuntut Umum maka Hakim *judex facti* tidak akan menemukan bukti yang kuat dalam perkara *a quo*;
9. Bahwa keterangan saksi-saksi XXX, yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan tidak ada sama sekali yang dapat melihat kejadian pelecehan seksual/pencabulan, dan Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan HABIB XXX dipersidangan yang telah menelpon kepada saksi XXXX bahwa anak XXX mengalami pelecehan, sehingga ketidak mampuan penuntut umum dalam menghadirkan saksi HABIB XXX dan diperkuat lagi oleh keterangan Terdakwa bahwa HABIB XXXX kerumah Terdakwa meminta damai dan Terdakwa supaya bayar uang 200 juta, maka kalau melihat fakta dalam persidangan dari mulai saksi-saksi Penuntut Umum dan barang bukti perkara *a quo* penuh rekayasa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 18 September 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman

Hal. 25 dari 32 hal.Putusan No. XXX/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukannya dalam kapasitas sebagai tenaga pendidik secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu adalah telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa namun demikian mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dipandang terlalu ringan karena selain keadaan yang memberatkan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama masih terdapat keadaan yang memberatkan lainnya yaitu, antara lain:

- o Terdakwa sebagai pengasuh Pondok XXXX telah mengkhianati kepercayaan para orang tua santri (anak korban) dengan niat awal untuk belajar agama Islam, akan tetapi ternyata diperlakukan tidak senonoh oleh Terdakwa;
- o Secara kejiwaan akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat trauma berkepanjangan bagi para anak korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka cukup sepadan pidana yang akan dijatuhkan dengan memperhatikan rasa keadilan, baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan banding Penuntut Umum dalam memori bandingnya cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, dan sebaliknya kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan karena hanya mengulang kembali apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan No. XXX/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 18 September 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut di bawah nanti;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- o Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- o Mengubah putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 18 September 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukannya dalam kapasitas sebagai tenaga pendidik secara

Hal. 27 dari 32 hal.Putusan No. XXX/PID.SUS/2024/PT SBY



berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan denda sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o(satu) buah kerudung putih polos;
 - o1 (satu) buah baju terusan warna putih motif hitam;
 - o1 (satu) buah bra warna putih;
 - o1 (satu) buah celana dalam warna putih;
 - o1 (satu) buah sarung;
 - o1 (satu) buah bantal donat/bantal leher;
 - o1 (satu) potong kaos putih polos.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari: Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh **Sigit Sutanto S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Edward Harris Sinaga, S.H.M.H** dan **H. Sumino, S.H.M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Ratriana Muktiawaty, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1.

Hal. 28 dari 32 hal.Putusan No. XXX/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Edward Harris Sinaga, S.H.M.H

Sigit Sutanto, S.H., M.H.

2.

H. Sumino, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

Ratriana Muktiawaty, S.H.

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan No. XXX/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)